

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Kata arisan dalam bahasa Arab yaitu *jam'iyah muwaddhofin* yang artinya kumpulan karyawan.¹⁷ Menurut Varadharajan dalam buku Mokhammad Rohma Rozikin, arisan merupakan perkumpulan sosial yang diselenggarakan di rumah masing-masing anggota dalam jangka waktu yang tetap dan dilaksanakan secara bergilir.¹⁸ Arisan menggunakan 2 sistem dalam menentukan pemenang undian yaitu dengan sistem pengundian dan sistem perjanjian.

2. Manfaat Arisan

Arisan dalam praktik kehidupan nyata memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengikutinya sebagai berikut:¹⁹

- 1) Sebagai tempat menabung yang terbebas dari riba
- 2) Sebagai tempat menyalurkan jiwa sosial dengan saling tolong-menolong, saling bertukar sapa, dan bertukar informasi.
- 3) Sebagai tempat untuk berbisnis dan belajar
- 4) Sebagai kesempatan untuk menghilangkan kebosanan dengan berkumpul bersama dan bercanda gurau dengan anggota lainnya.

¹⁷Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 2.

¹⁸Ibid.,1.

¹⁹Sahabat Pegadaian, “Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda#>, diakses 10 Oktober 2023.

- 5) Belajar saling berkomitmen dan membangun silaturahmi
- 6) Sebagai tabungan tambahan untuk diri sendiri yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan.

3. Pandangan Islam Mengenai Arisan

Arisan secara langsung belum terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah sehingga hukum arisan dikembalikan pada hukum *muamalah*. *Muamalah* secara etimologi berasal dari kata '*amala, yuamilu* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah, *muamalah* adalah perbuatan yang mengatur mengenai tata cara kehidupan manusia bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²⁰ *Muamalah* dalam islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat islam. Ada beberapa hal yang harus dihindari ketika bermuamalah antara lain:

- 1) *Gharar*: Ketidakjelasan karena adanya ketidakpastian dalam bertransaksi dari kedua belah pihak.
- 2) *Maisir*: Seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah.
- 3) *Riba*: Bunga uang atau penambahan jumlah harta dari harta pokok.
Riba dalam hal ini adalah pengambilan tambahan harta secara *bathil* yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.²¹

²⁰Hilman Taqiyudin, *Konsep Etika Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019), Vol. 11 No. 1, 82.

²¹ Rahmawati Muin dan Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam (2018), Vol. 5 No. 1, 67.

Hukum arisan dalam Islam masuk dalam hukum muamalah yang diperbolehkan dengan menggunakan akad *qardh* (pinjam meminjam). Arisan harus didasari dengan sifat *Nubuwwah* (kenabian).

4. Macam – Macam Arisan

Di Dunia termasuk di Indonesia, arisan terdapat beberapa jenis arisan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jenis-jenis arisan di Indonesia yaitu:

a) Arisan uang

Merupakan bentuk arisan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan uang sesuai jumlah nominal yang telah disepakati. Setelah uang terkumpul akan diadakan proses undian dan yang memenangkan hasil undian akan mendapatkan hasil undian arisan dalam bentuk uang. Arisan uang ini dapat dimanfaatkan oleh anggota yang mengikutinya untuk dibelikan kebutuhan utama yang sangat penting maupun dapat dijadikan sebagai tambahan tabungan untuk masa depan.

b) Arisan barang

Merupakan bentuk arisan dengan mengumpulkan uang atau barang yang nantinya ketika proses undian tiba, anggota yang memenangkan undian arisan akan mendapatkan arisan berupa barang dan bukan uang. Arisan barang juga cocok diikuti oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan suatu barang yang dibutuhkan. Karena dalam arisan barang ini pihak pemenang akan mendapatkan barang berupa barang-barang kebutuhan rumah maupun kebutuhan pribadi yang bermanfaat. Arisan barang ini bisa berupa almari, peralatan dapur, sembako, maupun yang lainnya.

c) Arisan spiritual

Merupakan arisan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Arisan spiritual ini salah satu contohnya adalah arisan qurban, dengan mengumpulkan uang pada setiap periode dengan jumlah uang yang telah disepakati dan akan dilakukan proses

pengundian. Anggota yang memenangkan undian arisan spiritual ini akan mendapatkan berupa hewan qurban ketika hari raya idul adha tiba. Arisan spiritual ini sangat cocok bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah qurban namun belum mampu untuk melaksanakannya secara mandiri, maka dengan mengikuti arisan spiritual ini menjadi solusi untuk berqurban dengan mudah.

d) Arisan emas

Merupakan bentuk arisan yang pada akhir perolehannya berupa emas bagi anggota yang menang dalam undian arisan. Cara melaksanakan arisan emas tidak berbeda dengan melaksanakan arisan uang pada umumnya, hanya saja yang berbeda terletak pada hasil perolehannya.²²

B. Kurban

a. Pengertian Kurban

Dalam bahasa Arab, kurban berasal dari kata قربان artinya dekat. Menurut istilah, kurban berasal dari kata *udhiyah* yang artinya kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan setelah menjalankan ibadah sholat Idul Adha berupa hewan ternak sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²³ Kurban dalam ilmu syariat (*fiqh*) artinya penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada saat hari raya Idul Adha.

²² Herlina Kusuma Wardhani, *Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2016), Vol. 9, No. 1, 6.

²³Kusnadi, *Tafsir Tematik Tentang Ibadah Qurban*, Jurnal Ulumul Syar'i (2021), Vol. 10 No. 2, 30.

Ada beberapa hewan ternak yang bisa dijadikan untuk berkorban diantaranya sapi, kambing, biri-biri, dan unta. Kriteria dari hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban yaitu:²⁴

- 1) Hewan yang kurus kering
- 2) Hewan yang sedang hamil atau baru melahirkan
- 3) Pincang
- 4) Mata buta (rusak matanya) atau cacat lainnya
- 5) Badan tidak sehat
- 6) Kuping atau daun telinga terpotong

Sedangkan syarat hewan kurban yang boleh untuk dikurbankan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Biri-biri (berumur 1 tahun lebih atau yang sudah copot gigi depannya)
- 2) Kambing (berumur 2 tahun lebih atau beranjak 3 tahun)
- 3) Unta (berumur 5 tahun menuju 6 tahun)
- 4) Sapi (berumur 2 tahun lebih beranjak 3 tahun)

b. Dasar Hukum Kurban

- 1) Al-Qur'an

Terdapat beberapa surah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perintah berkorban. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kautsar yang berbunyi:²⁶

²⁴ Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jumat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 46.

²⁵ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Kitab Lengkap Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), 283.

²⁶ Aplikasi Al-Qur'an Digital *QS. Al-Kautsar* (108): 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ ۲

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”

(QS. Al-Kautsar:2)

2) Al-Hadist

Hukum pelaksanaan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah (ditekankan) dan menjadi makruh bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan ibadah kurban.²⁷ Menurut pendapat Abu Hanifah dan ulama Mazhab Maliki dalam jurnal Tahdis mengatakan bahwa melaksanakan ibadah kurban wajib bagi yang mampu.²⁸ Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah menjelaskan:²⁹

“Barangsiapa mempunyai keluasan rezeki (mampu berkorban) tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami beribadah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3) Syarat Wajib dan Sah Kurban

Membeli hewan kurban untuk dijadikan hewan kurban di hari Raya Idul Adha dibolehkan berhutang asalkan mampu untuk melunasinya. Syarat-syarat sah berkorban yaitu:

- 1) Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat tidak ada cacat ataupun penyakit dalam diri hewan kurban.

²⁷ Muhammad Tho'in, Sumadi, Tino Feri Efendi, Dewi Muliasari, Hadi Sumanto, Wikan Budi Utami, Agus Marimin, *Sosialisasi Penyembelihan dan Pembagian Hewan Kurban Sesuai Syariat Islam*, Jurnal BUDIMAS (2022), Vol. 04, No. 02, 3.

²⁸Zulkarnain Abdurrahman, *Berkurban dengan Uang; Kajian Kritis Terhadap Hadis-Hadis Berkurban*, Jurnal Tahdis (2022), Vol. 13, No. 2, 162.

²⁹Humas UM Sumbar, “*Dasar Hukum Perintah Kurban Menurut Al-Qur'an dan Hadist*”, <https://umsb.ac.id/berita/index/1469-dasar-hukum-perintah-qurban-menurut-al-quran-dan-hadis>, diakses 28 Juni 2024.

- 2) Melakukan pemotongan hewan kurban di hari nahar dan tanggal 11,12,13 Dzulhijjah serta tidak diperbolehkan memotong hewan kurban di malam hari karena tidak sah hukumnya menurut Imam Malik.
- 3) Menurut para ulama bahwa orang-orang yang berkorban haruslah berakal, sudah baligh, islam, merdeka, mampu, serta berpenduduk tetap.³⁰

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

a. Tauhid

Tauhid merupakan pokok utama dan terpenting dalam Islam karena membahas mengenai pengakuan adanya Allah sebagai Dzat satu-satunya yang disembah dan tiada Tuhan selain Allah. Dalam kategori tauhid ini menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, mengatur, dan sebagai penguasa di alam semesta. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus menerapkan nilai-nilai Ketuhanan dan percaya bahwa Allah SWT melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Manusia tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan masyarakat jika itu berdampak baik bagi sesama.³¹

b. Kenabian (Nubuwwah)

Nubuwwah (kenabian) adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia di dunia. Rasulullah

³⁰ Hafidz Muftisany, *Syarat Kurban Hingga Hukum Pencitraan*, Buku Fikih Keseharian (Indonesia: INTERA, 2021), 2.

³¹ Zulkifly Rusby, *Buku Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 11.

yang dipandang sebagai cerminan dari kitab suci Al-Qur'an karena moralitasnya adalah Al-Qur'an. Kategori nubuwah (kenabian) ini merupakan nilai universal dalam ekonomi Islam. Sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW bisa menjadi teladan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Beberapa sifat *nubuwah* (kenabian) yang dimaksud diantaranya:

1) *Shiddiq* (jujur)

Shiddiq adalah sikap kejujuran dalam hal perkataan, perbuatan, serta keyakinan yang menjadi mahkota kepribadian yang mulia bagi manusia yang memiliki sifat *shiddiq* ini. Menurut Hidayatullah sifat jujur pada diri seseorang dapat dilihat dari perkataan, perbuatan, serta keadaan batinnya.³²

2) Amanah (Terpercaya)

Sifat amanah (terpercaya) ini juga erat sekali kaitannya dengan sikap tanggung jawab, sebab orang amanah tak jarang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Sifat amanah adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan.³³ Dalam HR. Muttafaq 'Alaih menjelaskan: "Kenikmatan sifat amanah ini akan dicabut oleh Allah SWT dari hati manusia ketika manusia tersebut telah hilang rasa takutnya kepada Allah SWT, lemahnya iman dalam hati, serta banyak bergaul dengan orang-orang yang pandai berkhianat."

³² Zaen Musyirifin, *Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah Dalam Konseling Behavioral*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Al-Irsyad (2020), Vol. 11 No. 2, 155.

³³ M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, *Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir (2021), Vol. 2 No. 1, 16.

Hal ini bisa terjadi karena iman sangat berperan penting dalam mempengaruhi sifat amanah. Sebab tidak ada sifat amanah bagi orang yang tidak memiliki rasa keimanan di dalam hatinya.³⁴

3). *Tabligh* (Menyampaikan)

Tabligh artinya menyampaikan firman Allah SWT kepada manusia di bumi.³⁵ Hal ini berkaitan dengan sifat Rasulullah SAW yaitu menyampaikan semua perintah yang diterimanya dari Allah SWT kemudian menyampaikan kepada umat Nya secara utuh tanpa ada yang dikurangi sedikitpun. Dengan mengamalkan sifat *tabligh* ini dapat melatih seseorang untuk mengelola kemampuan diri atas sesuatu serta melatih cara berkomunikasi yang baik dan benar. Dalam QS. Al-Ahzaab dijelaskan³⁶

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ ٣٩

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah SWT, mereka takut kepada Nya dan tidak merasa takut kepada kepada Allah SWT. Dan cukuplah Allah SWT sebagai pembuat perhitungan.” (QS. Al-Ahzaab:39)

4). *Fathanah* (Bijaksana dan cerdas)

Dalam bahasa Arab *Al-Fathanah* berarti seseorang yang mempunyai kecerdasan sebagai karakter pribadinya. Kata *Fathanah* memiliki arti mudah memahami, mudah mengerti sesuatu, pandai, dan bijak.³⁷

³⁴ A.R. Shohibul Ulum, *Buku 99 Prinsip Bisnis Sukses ala Rasulullah* (2020),125.

³⁵Eni Setyowati, *Pendidikan Karakter FAST (Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh) dan Implementasinya di Sekolah* (Indonesia: Deepulish, 2019), 13.

³⁶ Aplikasi Al-Qur'an Digital *QS. Al-Ahzaab* (39).

³⁷Yusep Rafiqi, *Buku Belajar Hidup Dari Allah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 133.

c. Al-Khilafah (Pemerintahan)

Al-Khilafah adalah bentuk penciptaan manusia di muka bumi sebagai pemimpin makhluk lain ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Namun dalam menjalankannya harus berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai proses beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, manusia sebagai pemimpin di muka bumi membutuhkan khalifah (pemerintah) sebagai media untuk mengatur dan mengelola secara makro. Karena itu pemerintah berperan penting untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa kegiatan manusia terutama pada kegiatan ekonomi sudah berjalan dengan benar sesuai syariat Islam dan tidak ada unsur kedzaliman. Sehingga peran khalifah sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat yang melibatkan seluruh umat manusia sebagai persaudaraan yang universal.

d. Keadilan (*Al-'Adl*)

Maksud kata adil dalam hal ini adalah manusia tidak melakukan perbuatan zalim kepada sesama manusia. Konsep keadilan dalam bidang ekonomi menurut M. Umer Chapra terdiri dari 4 hal yaitu pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan, perkembangan dan stabilitas. Dalam berkehidupan sehari-hari, manusia didasari dengan rasa saling membutuhkan satu sama lain sehingga terjalin hubungan sosial yang menyebabkan perdamaian antar sesama, karena adanya upaya untuk saling menjaga kerja sama antar sesama. hubungan sosial ini dalam Islam sangat mendukung untuk terjalannya kesamaan sosial sehingga mempengaruhi perolehan hak dan

kewajiban ekonomi yang sama kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, keadilan berperan penting untuk mengembangkan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan syariah.³⁸

³⁸ Idri, *Buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2021), 37-56.